

Bagaimana pengelolaan secara komprehensif dan terintegrasi dalam Pengelolaan SDA dalam konstruksi Bendungan Tigadihaji di OKUS

## UAS\_PSDA Terpadu

Nama : Marlinda

NIM : 182710029

Bagaimana pengelolaan secara komprehensif dan terintegrasi dalam Pengelolaan SDA dalam konstruksi Bendungan Tigadihaji di OKUS?

Jawaban :

pengelolaan secara komprehensif dan terintegrasi dalam Pengelolaan SDA dalam konstruksi Bendungan Tigadihaji di OKUS adalah :

Berdasarkan **MODUL PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU, PELATIHAN PERENCANAAN TEKNIK SUNGAI**

Pola pengelolaan sumber daya air disusun dengan mengacu pada informasi mengenai:

1. Penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang bersangkutan.
2. Kebutuhan sumber daya air bagi semua pemanfaat di wilayah sungai yang bersangkutan.
3. Keberadaan masyarakat hukum adat setempat.
4. Sifat alamiah dan karakteristik sumber daya air dalam satu kesatuan sistem hidrologis.
5. Aktivitas manusia yang berdampak terhadap kondisi sumberdaya air.
6. Kepentingan generasi masa kini dan mendatang, serta lingkungan hidup.

Pola pengelolaan sumber daya air disusun melalui konsultasi dengan instansi dan unsur masyarakat yang terkait. Pola pengelolaan sumber daya air disusun dan ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Pola pengelolaan sumber daya air yang sudah ditetapkan dapat ditinjau dan dievaluasi sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali.

Hasil peninjauan dan evaluasi menjadi dasar pertimbangan bagi penyempurnaan pola pengelolaan sumber daya air. Rancangan Pola PSDA pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota disusun oleh dinas di tingkat kabupaten/kota atau bersama Pengelola SDA di Wilayah Sungai melalui konsultasi dengan instansi teknis terkait.

Dalam hal pada wilayah sungai tersebut tidak atau belum terbentuk wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air, bupati/walikota dapat meminta pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air kabupaten/kota.

Modul 3 Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi 45 Dalam hal pada kabupaten/kota, tersebut tidak atau belum terbentuk wadah koordinasi pengelolaan sumberdaya air kabupaten/kota, bupati/walikota dapat langsung menetapkan pola pengelolaan sumberdaya air sesuai dengan rancangan.

Rancangan Pola PSDA pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota disusun oleh dinas di tingkat provinsi atau bersama pengelola sumber daya air wilayah sungai melalui konsultasi dengan instansi teknis terkait. Gubernur menetapkan rancangan pola pengelolaan sumber daya air menjadi pola pengelolaan sumber daya berdasarkan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. Dalam hal pada wilayah sungai tersebut tidak atau belum terbentuk wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air, gubernur dapat meminta pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air provinsi. Rancangan pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi, lintas Negara, dan strategis nasional disusun oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

Menteri menetapkan rancangan pola pengelolaan sumber daya air menjadi pola pengelolaan sumber daya air berdasarkan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai bersangkutan. Dalam hal pada wilayah sungai lintas provinsi atau strategis nasional dimaksud tidak atau belum terbentuk wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air, Menteri dapat meminta pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air provinsi melalui gubernur terkait. Pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas Negara dilakukan sesuai dengan perjanjian dengan Negara terkait berdasarkan pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan oleh Menteri.

Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi. Pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas Negara digunakan sebagai dasar penyusunan perjanjian dengan negara terkait. Dalam hal belum ada perjanjian dengan terkait, pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan oleh Menteri. Ketentuan mengenai pedoman teknis dan tatacara penyusunan pola pengelolaan sumber daya air diatur dengan peraturan Menteri. (Permen PU No. 22/PRT/M/2009) Perencanaan pengelolaan sumber daya air disusun sesuai dengan prosedur dan persyaratan melalui tahapan yang ditetapkan dalam standar perencanaan yang berlaku secara nasional yang mencakup inventarisasi sumber daya air, penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan sumber daya air. Perencanaan Pengelola SDA

1. Perencanaan pengelolaan SDA disusun untuk menghasilkan rencana sebagai pedoman/arahan dalam pelaksanaan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air.
2. Perencanaan disusun mengikuti pola pengelolaan SDA. Rencana Pengelolaan SDA merupakan salah satu masukan/unsur penyusunan tata ruang.

3. Penyusunan rencana pengelolaan SDA dilaksanakan dengan koordinasi berbagai instansi yang berwenang dengan mengikut sertakan seluruh stakeholders.
4. Rencana pengelolaan SDA di Wilayah Sungai dirinci kedalam program oleh instansi pemerintah, masyarakat dan swasta.

Terdapat beberapa persyaratan dalam penerapan pengelolaan sumber daya air terpadu yaitu sebagai berikut :

1. Memiliki lembaga Pengelola SDA Wilayah Sungai yang handal dilandasi dasar hukum yang kuat, diterima para pemilik kepentingan dan memiliki SDM yang kompeten.
2. Memiliki kebijakan, pola dan rencanapengelolaan SDA.
3. Memiliki data, model, sistem, fasilitas pengelolaan SDA.
4. Memiliki wadah koordinasi dan komunikasi antar pemilik kepentingan sebagai perangkat manajemen partisipatif.
5. Memiliki Sasaran yang jelas. Selain itu juga terdapat The Three Pillars of IWRM (GWP 2004) yaitu The Enabling Environment, Institutional Framework/Roles dan Management Instruments. Kemudian terdapat pola pengelolaan sumber daya air yang disusundan ditetapkan sebagai kerangka dasar dalam pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dengan keterpaduan antara air permukaan dan air tanah. Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud disusun dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan sumber daya air padawilayah administratif yang bersangkutan.

**UAS**  
**PSDA TERPADU**

**Nama : Rustam Effendi**

**NIM : 182710026**

Bagaimana pengelolaan secara komprehensif dan terintegrasi dalam Pengelolaan SDA dalam konstruksi Bendungan Tigadihaji di OKUS?

Jawaban :

pengelolaan secara komprehensif dan terintegrasi dalam Pengelolaan SDA dalam konstruksi Bendungan Tigadihaji di OKUS adalah :

Berdasarkan **MODUL PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU, PELATIHAN PERENCANAAN TEKNIK SUNGAI**

Pola pengelolaan sumber daya air disusun dengan mengacu pada informasi mengenai:

1. Penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang bersangkutan.
2. Kebutuhan sumber daya air bagi semua pemanfaat di wilayah sungai yang bersangkutan.
3. Keberadaan masyarakat hukum adat setempat.
4. Sifat alamiah dan karakteristik sumber daya air dalam satu kesatuan sistem hidrologis.
5. Aktivitas manusia yang berdampak terhadap kondisi sumberdaya air.
6. Kepentingan generasi masa kini dan mendatang, serta lingkungan hidup.

Pola pengelolaan sumber daya air disusun melalui konsultasi dengan instansi dan unsur masyarakat yang terkait. Pola pengelolaan sumber daya air disusun dan ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Pola pengelolaan sumber daya air yang sudah ditetapkan dapat ditinjau dan dievaluasi sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali.

Hasil peninjauan dan evaluasi menjadi dasar pertimbangan bagi penyempurnaan pola pengelolaan sumber daya air. Rancangan Pola PSDA pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota disusun oleh dinas di tingkat kabupaten/kota atau bersama Pengelola SDA di Wilayah Sungai melalui konsultasi dengan instansi teknis terkait.

Dalam hal pada wilayah sungai tersebut tidak atau belum terbentuk wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air, bupati/walikota dapat meminta pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air kabupaten/kota.

Modul 3 Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi 45 Dalam hal pada kabupaten/kota, tersebut tidak atau belum terbentuk wadah koordinasi pengelolaan sumberdaya air kabupaten/kota,

bupati/walikota dapat langsung menetapkan pola pengelolaan sumberdaya air sesuai dengan rancangan. Rancangan Pola PSDA pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota disusun oleh dinas di tingkat provinsi atau bersama pengelola sumber daya air wilayah sungai melalui konsultasi dengan instansi teknis terkait. Gubernur menetapkan rancangan pola pengelolaan sumber daya air menjadi pola pengelolaan sumber daya berdasarkan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. Dalam hal pada wilayah sungai tersebut tidak atau belum terbentuk wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air, gubernur dapat meminta pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air provinsi. Rancangan pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi, lintas Negara, dan strategis nasional disusun oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

Menteri menetapkan rancangan pola pengelolaan sumber daya air menjadi pola pengelolaan sumber daya air berdasarkan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai bersangkutan. Dalam hal pada wilayah sungai lintas provinsi atau strategis nasional dimaksud tidak atau belum terbentuk wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air, Menteri dapat meminta pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air provinsi melalui gubernur terkait. Pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas Negara dilakukan sesuai dengan perjanjian dengan Negara terkait berdasarkan pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan oleh Menteri.

Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi. Pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas Negara digunakan sebagai dasar penyusunan perjanjian dengan negara terkait. Dalam hal belum ada perjanjian dengan terkait, pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan oleh Menteri. Ketentuan mengenai pedoman teknis dan tatacara penyusunan pola pengelolaan sumber daya air diatur dengan peraturan Menteri. (Permen PU No. 22/PRT/M/2009) Perencanaan pengelolaan sumber daya air disusun sesuai dengan prosedur dan persyaratan melalui tahapan yang ditetapkan dalam standar perencanaan yang berlaku secara nasional yang mencakup inventarisasi sumber daya air, penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan sumber daya air. Perencanaan Pengelola SDA

1. Perencanaan pengelolaan SDA disusun untuk menghasilkan rencana sebagai pedoman/arahan dalam pelaksanaan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air.

2. Perencanaan disusun mengikuti pola pengelolaan SDA. Rencana Pengelolaan SDA merupakan salah satu masukan/unsur penyusunan tata ruang.
3. Penyusunan rencana pengelolaan SDA dilaksanakan dengan koordinasi berbagai instansi yang berwenang dengan mengikut sertakan seluruh stakeholders.
4. Rencana pengelolaan SDA di Wilayah Sungai dirinci kedalam program oleh instansi pemerintah, masyarakat dan swasta.

Terdapat beberapa persyaratan dalam penerapan pengelolaan sumber daya air terpadu yaitu sebagai berikut :

1. Memiliki lembaga Pengelola SDA Wilayah Sungai yang handal dilandasi dasar hukum yang kuat, diterima para pemilik kepentingan dan memiliki SDM yang kompeten.
2. Memiliki kebijakan, pola dan rencanapengelolaan SDA.
3. Memiliki data, model, sistem, fasilitas pengelolaan SDA.
4. Memiliki wadah koordinasi dan komunikasi antar pemilik kepentingan sebagai perangkat manajemen partisipatif.
5. Memiliki Sasaran yang jelas. Selain itu juga terdapat The Three Pillars of IWRM (GWP 2004) yaitu The Enabling Environment, Institutional Framework/Roles dan Management Instruments. Kemudian terdapat pola pengelolaan sumber daya air yang disusundan ditetapkan sebagai kerangka dasar dalam pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dengan keterpaduan antara air permukaan dan air tanah. Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud disusun dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan sumber daya air padawilayah administratif yang bersangkutan.

**UAS**

**NAMA : ALDAFI**

**NIM : 182710040**

**MATA KULIAH: PENGELOLAAN SDA TERPADU**

**DOSEN : Dr. Ir. H. ACHMAD SYARIFUDIN, M.Sc.**

**SOAL :**

Bagaimana pengelolaan secara komprehensif dan terintegrasi dalam Pengelolaan SDA dalam konstruksi Bendungan Tigadihaji di OKUS

**JAWABAN :**

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatra VIII mulai menimbun tubuh Bendungan Tiga Dihaji di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumatra Selatan, yang akan menampung 105 juta kubik air. penimbunan dilakukan bertahap sambil menyelesaikan akses jalan masuk menuju bendungan yang mencapai 9,5 kilometer di Desa Sukabumi, Kecamatan Tiga Dihaji. Bendungan Tiga Dihaji yang mulai dibangun pada akhir 2018 tersebut memiliki tipe zona dengan inti lempung urugan batu dengan area genangan air seluas 468 hektare.

Bendungan akan diisi air dari Danau Ranau melalui Sungai Selabung yang dihadap bangunan utama bendungan setinggi 122 meter dengan panjang puncak bendungan 950 meter serta lebar pada puncak 12 meter.

"Bendungan ditargetkan selesai pada 2023. Jika sudah selesai, bendungan akan dijadikan kawasan wisata juga," pembangunan Bendungan Tiga Dihaji untuk mendukung program ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air secara nasional yang akan mengairi daerah irigasi seluas 25.423 hektar di Kabupaten OKU Selatan, OKU Timur, dan Ogan Komering Ilir (OKI).